

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian di atas yang penulis buat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Upaya pemberantasan pemalsuan pita cukain rokok yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat adalah :

a. Upaya preventif

- 1) Petugas Direktorat Jendral Bea Cukai Sumatera Barat melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- 2) Petugas Direktorat Jendral Bea Cukai Sumatera Barat melakukan kegiatan patroli.
- 3) Petugas Direktorat Jendral Bea Cukai Sumatera Barat melakukan pengeledahan ke pabrik-pabrik.
- 4) Petugas Direktorat Jendral Bea Cukai Sumatera Barat mengajak seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada tindakan yang mencurigai.
- 5) Petugas Direktorat Jendral Bea Cukai Sumatera Barat melakukan pengawasan.

b. Upaya represif

- 1) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok.

3) Setelah ditetapkan putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku tersebut.

2. Kendala yang ditemui Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam pemberantas pemalsuan Pita cukai rokok adalah :

- 1) Direktorat Jendral Bea Cukai kekurangan sumber daya manusia.
- 2) Gerakan pelaku yang berpindah-pindah yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Pola berantai kurir yang dilakukan.
- 4) Aktivitas yang dilakukan pelaku pada malam hari.
- 5) Masyarakat yang kurang aktif dalam mendukung program yang atau kegiatan yang dilakukan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- 6) Kurangnya sosialisasi tentang pelanggaran rokok ilegal.

## **B. Saran-saran**

- a. Diharapkan agar petugas Direktorat Jendral Bea Cukai Sumatera Barat dapat menangani dan mengontrol tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok secara efektif, cepat, terbuka, dan tidak pandang bulu. Sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok.
- b. Diharapkan agar masyarakat sadar bahwa pemalsuan pita cukai rokok adalah tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi negara.
- c. Dengan banyaknya kendala yang ditemui dalam kasus ini maka seharusnya pihak yang berwenang harus sering melakukan sosialisasi

kepada masyarakat umum mengenai perbedaan rokok ilegal dan legal. Sehingga masyarakat dapat membedakan dan tidak akan membeli rokok ilegal tersebut.